



**PROGRAM STUDI D3. AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Gedung F4 Lantai Dasar, Jl. Lingkar Selatan, Tamantireto, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
Telp. 0274-387656 Ext. 265 Fax. 0274-387646

Nomor : 34/D.2-III/AT/XI/2017

Hal : Permohonan izin penelitian/permintaan data

Kepada:

Yth. Pimpinan BPRS Bangun Drajat Warga

Jl. Gedongkuning Selatan, No. 131

Yogyakarta

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan ini kami bermaksud menyampaikan permohonan izin penelitian dan permintaan data di **BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta** untuk mahasiswa Prodi D3. Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah:

Nama	NIM	Judul Tugas Akhir
Nisa Nur Amini	20143030015	Analisis Penerapan Pembiayaan Ijarah di BPRS Bangun Drajat Warga Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami permohonan ini dapat terkabul. Atas perhatian dan kerjasama baiknya, kami haturkan terimakasih.


وَالشُّكْرُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Yogyakarta, 10 November 2017
Kaprod D3 Akuntansi,



Barbara Gumawan, S.E., M.Si., Ak.,CA.
NIK. 19710919199603143050

STRUKTUR ORGANISASI PT BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000
Tentang
Pembiayaan Ijarah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*);
 - c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
 - d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَمْهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-
gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَاتِعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000
Tentang
Pembiayaan Ijarah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*);
 - c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;
 - d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-
gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.""

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

5. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :

- a. manfaat barang dan sewa; atau
- b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia

tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1421 H
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Prof. K.H. Ali Yafie

Sekretaris

Drs. H. A Nazri Adlan

SURAT KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
Nomor :0099/Pers/IJR/III/2017

Kepada Ykh.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Surat Permohonan fasilitas pembiayaan Saudara tanggal : **13 Maret 2017**, setelah kami adakan pengamatan serta hasil musyawarah dengan saudara, kami menyetujui permohonan tersebut. Sebelum fasilitas pembiayaan direalisasi perlu kita adakan kesepakatan akan hal-hal sebagai berikut :

I. Fasilitas pembiayaan

1. Skim Pembiayaan : Ijarah (IJR)
2. Objek Ijarah : Pembayaran Sewa Kos di Jl. Rajawali Gang Gatak Tamantirto Bantul
Selama 12 Bulan
3. Biaya Pembayaran Sewa Kos : Rp.
4. Fee /Ujroh : Rp.
5. Total Biaya : Rp.
6. Uang Muka : Rp.
7. Biaya yang diangsur : Rp.
8. Angsuran Tiap Bulan : Rp
9. Jangka Waktu : Bulan
10. Perikatan Pembiayaan : Bawah Tangan
11. Perikatan Agunan : Bawah Tangan
12. Biaya-biaya :
 - Administrasi : Rp.
 - Materai : Rp
 - Notaris : Rp.
 - Tabungan : Rp.
 - Asuransi : Rp.
 - Total Biaya : Rp.

II. Jaminan Pembiayaan

III. Persyaratan Pembiayaan

1. Nasabah menandatangani Akad Pembiayaan bersama suami/istri dan pemilik jaminan.
2. Biaya yang timbul atas pemberian fasilitas Pembiayaan ini menjadi beban nasabah dan wajib dibayar dimuka atau bersamaan dengan akad pembiayaan.
3. Nasabah sanggup memberikan kuitansi/bukti penggunaan dana dari fasilitas pembiayaan ini.
4. Nasabah sanggup membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
5. Atas persetujuan fasilitas pembiayaan ini, Nasabah dilarang memberikan sesuatu imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan dan semua pejabat BPRS Bangun Drajat Warga.
6. Nasabah sanggup mengikuti dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di BPRS Bangun Drajat Warga.

Apabila telah sepakat harap Saudara bersama pihak terkait menandatangani surat ini dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal surat ini, serta dikembalikan kepada BANK. Apabila lebih dari 2 (dua) minggu maka persetujuan ini dianggap batal. Demikian terimakasih atas kerjasamanya dan jazakumullah khoiran katsira.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pasal 1
DEFINISI

1. **Syari'ah**
Adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
2. **Ijarah**
Akad sewa menyewa antara pemberi sewa/pemberi jasa (*muajjir*) dengan penyewa/pengguna jasa (*mustajir*) untuk memperoleh manfaat atas obyek sewa (*ma'jur*) yang dikuasai *muajjir* dimanaa membayar harga sewa (*ujrah*) kepada *muajjir* untuk jangka waktu tertentu.
3. **Bank**
Adalah pemberi sewa /pemberi sewa atas obyek sewa yang dikuasainya kepada NASABAH.
4. **Nasabah**
Adalah pihak yang menyewa/pengguna jasa atas obyek sewa yang dikuasai BANK.
5. **Obyek Sewa**
Adalah manfaat atas penggunaan barang dan atau jasa yang dipersewakan berupa tanah dan bangunan rumah/tanah dan bangunan toko/ kendaraan bermotor.
6. **Biaya**
Adalah besarnya biaya yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK.
7. **Dokumen Jaminan**
Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini .
8. **Jangka Waktu Sewa Menyewa**
Adalah masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 Akad ini.
9. **Hari Kerja Bank**
Adalah hari kerja BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga .
10. **Pembukuan Ijarah**
Adalah pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Akad ini,yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara sah menurut hukum.
11. **Cedera Janji**
Adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 12 Akad ini, yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu Akad ini berakhir.

Pasal 2
POKOK AKAD

- (1) BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memenuhi permohonan yang telah diajukan oleh NASABAH guna menyediakan biaya untuk **Pembayaran Sewa Kos di Jl. Rajawali Gang Gatak Tamantirto Bantul Selama12 Bulan** serta memberikan manfaat yang akan dilakukan oleh NASABAH dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Skim Pembiayaan : Ijarah (IJR)
 - Objek Ijarah : Pembayaran Sewa Kos di Jl. Rajawali Gang Gatak Tamantirto Bantul
Selama12 Bulan
 - Biaya Pembayaran Sewa Kos : Rp
 - Fee /Ujroh : Rp

- Total Biaya : Rp.
 - Uang Muka : Rp
 - Biaya yang diangsur : Rp.
 - Angsuran Tiap Bulan : Rp
 - Jangka Waktu : Bulan
 - Perikatan Pembiayaan : Bawah Tangan
 - Perikatan Agunan : Bawah Tangan
- (2) Biaya sewa oleh BANK tersebut pada ayat 1 tidak termasuk biaya-biaya untuk terjadinya Akad ini seperti biaya administrasi, materai, notaris dan lain-lain sejenisnya, yang oleh BANK dan NASABAH telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada NASABAH.-----

Pasal 3
BIAYA-BIAYA

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, sepanjang hal itu diberitahukan oleh BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya. -----

- (2) Adapun biaya-biaya yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut adalah:
- Administrasi : Rp.
 - Materai : Rp.
 - Notaris : Rp. -
 - Tabungan : Rp.
 - Asuransi : Rp.
 - Total Biaya : Rp. -
- (3) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggung jawab dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK.-----

Pasal 4
SYARAT REALISASI AKAD

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Akad ini setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: -----

1. Telah menyerahkan kepada BANK semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini; -----

2. Telah menandatangani Akad dan perjanjian lain yang dipersyaratkan; -----

3. Telah melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh BANK yang berkaitan dengan terjadinya Akad ini.-----

Pasal 5
JANGKA WAKTU-CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh harga sewa kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal Akad ini ditandatangani _____ sampai dengan tanggal _____ dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan "jadwal angsuran" yang ditetapkan, dan lunas pada saat jatuh tempo.-----

- (2) NASABAH tidak dapat mengakhiri sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.-----

- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran tidak pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana atau melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) hari kerja

sebelumnya. -----

- (4) Setiap pembayaran kewajiban NASABAH kepada BANK dilakukan di Kantor BANK, atau ditempat lain yang ditunjuk BANK melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK. -----

- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH dengan nomor rekening _____ guna pembayaran/pelunasan kewajiban NASABAH. -----

- (6) Apabila sebelum jangka waktu sewa berakhir ingin melunasi, BANK dan NASABAH sepakat untuk menunaikan Akad sewa menyewa secara keseluruhan BANK bersedia memberikan potongan harga yang akan disepakati pada saat membayar.
- (7) NASABAH diperkenankan melakukan pembayaran dipercepat atas harga sewa kepada BANK untuk seluruhnya bersama-sama dengan kewajiban lain yang harus sehingga tanggal pembayaran lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan. -----

Pasal 6

SYARAT-SYARAT PEMAKAIAN BANGUNAN/BARANG

NASABAH dalam kedudukannya sebagai penyewa harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lainnya seperti dibawah ini :

1. NASABAH tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi serta peruntukan pembiayaan selain untuk Pembayaran Sewa Kos di Jl. Rajawali Gang Gatak Tamantirto Bantul Selama 12 Bulan -----
2. NASABAH atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada tanah/bangunan/ toko/ rumah/kendaraan bermotor yang tidak akan mengubah konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik BANK. -----

3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus seijin tertulis dari BANK. -----

4. Selama perjanjian ini berlangsung, NASABAH tidak diperkenankan untuk memindahkan hak sewanya sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK. -----

5. Segala kerusakan kecil maupun besar dari obyek sewa tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya NASABAH kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh NASABAH (*force majeure*) akan diselesaikan oleh BANK dan NASABAH secara musyawarah dan mufakat. -----

6. Usaha yang dijalankan oleh NASABAH adalah halal menurut syariah dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini BANK tidak bertanggung jawab terhadap risiko syariah dan hukum yang dikenakan negara yang disebabkan pelanggaran/penyalahgunaan tersebut. -----

Pasal 7

PUNGUTAN

NASABAH berjanji dan menjamin , serta dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan bertanggung jawab untuk membayar setiap iuran retribusi, iuran keamanan dan kebersihan, tagihan rekening listrik, telepon, dan air selama masa Akad ini berlangsung. -----

Pasal 8

JAMINAN

Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan kewajiban sewa tersebut pada ayat 2 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh BANK dan NASABAH berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini . Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

Pasal 9
PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa: -----

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dan dokumen yang melengkapinya. -----
2. NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.-----
3. Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tangani dan /atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan;-----
4. Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan Akad ini;-----
5. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama kewajibannya belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK;-----
6. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya; -----
7. Dalam hal hak yang berkaitan dengan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau alasan apapun. -----

Pasal 10
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut :-----

1. Membuat utang lain kepada Pihak Ketiga dengan barang jaminan yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Akad ini;-----
2. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;-----
3. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau orang lain;-----
4. Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang-utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH; -----
5. Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan/atau Direksi perusahaan NASABAH. -----

Pasal 11
PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini : -----

1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan sewa tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan; -----
2. Dokumen atau keterangan yang dimasukan/diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 palsu, tidak sah, atau tidak benar ;-----
3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Akad ini;-----
4. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase ;-----
5. Apabila NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih. -----

Pasal 12
AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Akad ini, BANK berhak:

1. Menghentikan jangka waktu sewa yang ditentukan dalam Akad ini dan BANK berhak meminta NASABAH untuk membayar sisa Harga Sewa serta mengembalikan atau menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada BANK dalam kondisi baik dan layak serta mengosongkan Obyek Sewa tersebut; atau -----
2. Menyewakan Obyek Sewa tersebut kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh BANK tanpa memerlukan persetujuan dari NASABAH dan NASABAH bersedia untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada BANK dalam kondisi baik dan layak serta mengosongkan Obyek Sewa tanpa berhak atas ganti rugi apapun dari BANK; atau -----
3. Melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK.-----
4. Dalam hal penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.-----
5. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
6. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa kewajibannya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kewajiban atau sisa kewajiban NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.-----

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu

sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan .-----

Pasal 13

PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa :

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dan dokumen yang melengkapinya. -----
2. Jika NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tangani dan /atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan; ----
3. Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan Akad ini; -----
4. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama kewajibannya belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK; -----
5. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya; -----
6. Dalam hal hak yang berkaitan dengan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau alasan apapun. -----

Pasal 14

RISIKO

NASABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijamin, sehingga karena itu NASABAH berjanji dan dengan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasarkan alasan apapun.-----

Pasal 15

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK, atau petugas yang ditunjuknya guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap Tanah/Bangunan/Toko/ Rumah/ Kendaraan Bermotor dan barang jaminan, serta pembukuan dan catatan-catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak untuk untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.-----

Pasal 16

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan;-----

- (2) Dalam hal pelaksanaan Akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya;-----
- (3) Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Akad dianggap sah menurut hukum.---
--4
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :---

NASABAH :
Alamat :
BANK : PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA
Alamat : Jl. Gedongkuning Selatan no 131 Yogyakarta Telp. 0274 413552

Pasal 17

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN TA'WID

- (1) Dalam hal NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini, maka BANK membebaskan dan NASABAH setuju membayar denda (*ta'zir*) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi NASABAH.-----
- (2) Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukan sebagai dana sosial (Infaq dan Shadaqoh).-----
- (3) BANK akan mengenakan *Ta'wid* (ganti rugi operasional) yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian NASABAH dalam membayar kewajibannya.-----

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.-----
- (2) Dalam hal usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.-----
- (3) BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk dilaksanakan pihak NASABAH dan BANK.-----

Pasal 19

PENUTUP

- (1) Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepada seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad ini.-----
- (2) Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing Para Pihak.---

- (3) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.-----
- (4) Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.-----
- (5) Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.-----

Setuju debitor

PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

DANA SUSWATI, SE
DIREKTUR UTAMA

Saksi 1

Saksi-Saksi :

Saksi 2

**Formulir Aplikasi
Pembukaan Rekening**



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA**



Rekening yang akan dibuka:

- Tabungan Wadiah
 Wadiah ONH Iqwan
- Deposito Mudharabah
 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

**Diisi Oleh Bank*

No. ID Nasabah :
No. Rek Tab/Dep :
Tgl Diaktifkan :

Data Informasi Nasabah

Nama Lengkap Sesuai KTP
Tempat dan Tgl. Lahir
Alamat Sesuai Tanda Pengenal
RT RW
Desa / Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten / Kota Kode Pos
No.Telp Rumah HP Kantor
Fax Email
Tanda Pengenal KTP SIM Lainnya
No. Tanda Pengenal
Tanggal Penerbitan - -
NPWP
Agama Islam Kristen Katholik Hindu Budha
Kewarganegaraan Indonesia Asing
Perjanjian Pisah Harta Ya Tidak
Status Perkawinan Belum Menikah Menikah Janda / Duda
Jumlah Tanggungan
Nama Gadis Ibu Kandung
Pendidikan Terakhir SD / SLTP SMU Diploma S1 S2 S3
Potongan Zakat 2,5% dari bagi hasil Ya Tidak
Nama Ahli Waris Foto Copy KTP terlampir Lainnya.....
Hubungan
Alamat Ahli Waris

Sumber Dana

Sumber Dana Gaji Usaha / Bisnis Investasi Keluarga /Ortu Lainnya.....
Tujuan Pembukaan Rekening Tabungan /Deposito Usaha /Investasi Lainnya.....
Pekerjaan Pelajar Peg. Swasta Peg. Negeri TNI/Polri Wirausaha Lainnya.....
Penghasilan Perbulan < Rp. 1 Juta Rp. 1 Juta - Rp. 2,5 Juta Rp. 2,5 Juta - Rp. 5 Juta
 Rp. 5 Juta - Rp. 10 Juta > Rp. 10 Juta
Bidang Usaha Jasa Komunikasi Hotel Restaurant Perdagangan Lain-Lain

Nasabah Perusahaan

Jenis Usaha
Alamat Perusahaan
Akte Pendirian Usaha Copy terlampir
TDP Nomor Copy terlampir
SIUP Nomor Copy terlampir

** Bagi Instansi Melampirkan Surat Penunjukan bagi yang berwenang mewakili/melakukan hubungan dengan Bank.
* Bagi Bank melampirkan Surat Kuasa penunjukan bagi yang berwenang melakukan hubungan dengan baik.*

Pengurus Perusahaan

Nama	Jabatan	Alamat	No. Telepon

Khusus Deposito Mudharabah IB BDW

Jangka Waktu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Perpanjangan Otomatis Ya Tidak
Nominal Deposito
Pembayaran Bagi Hasil Tunai Dibukukan pada Tabungan No. Rekening

Akad Deposito/ Tabungan* Antar PT. BPRS BDW dengan Nasabah

Pada hari ini Tanggal (di Bantu yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
KTP Nomor :
Nominal Deposito / Tabungan :

Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum yang akan disebut bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, berkedudukan di Jl. Gedongkuning Selatan No. 131 Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh bertindak selaku jabatannya sebagai Direktur, sehingga secara sah bertindak mewakili PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sebelumnya pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut para pihak menerangkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama ini yang kemudian diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai penabung/deposan pada PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Bahwa Pihak Pertama bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua

- PASAL 1.
- PASAL 2.
- PASAL 3.
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama yang akan diinvestasikan oleh Pihak Kedua dengan perbandingan bagi hasil% untuk Pihak Pertama dan% untuk Pihak Kedua. (Klausul ini berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk deposito dan tidak berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk tabungan). **
 - Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati perubahan nisbah bagi hasil yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua diberitahukan lewat pengumuman bank, perubahan tersebut berlaku setelah deposito Pihak Pertama telah jatuh tempo sehingga untuk perpanjangan akan diberlakukan nisbah bagi hasil yang telah berubah (Klausul ini berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk deposito dan tidak berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk tabungan)**
 - Pihak Pertama mengijinkan kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan dana yang dititipkan sesuai dengan kebijakan Pihak Kedua (Klausul ini berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk tabungan dan tidak berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk deposito)**
 - Pihak Kedua akan mengembalikan dana Pihak Pertama sewaktu-waktu dikembalikan pada jam kerja (Klausul ini berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk tabungan dan tidak berlaku untuk Pihak Pertama yang menggunakan produk deposito)**

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

(.....)
Nama dan tanda tangan nasabah

Dibawah ini adalah contoh tanda tangan orang-orang yang berhak untuk bertindak atas nama saya/kami yang dapat menarik dana rekening saya/kami atau untuk keperluan lain dengan memperhatikan syarat-syarat yang saya/kami beritahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh Bank.

No.	Nama	N0. KTP/Bukti	Tanda Tangan

Berlaku untuk :

- Salah satu
 Bersama

Saksi - saksi :

	Diproses	Diperiksa	Disetujui
Tgl/Jam			
Nama			
Tanda Tangan			

.....20....
Dengan menandatangani permohonan ini, kami menyatakan untuk mematuhi Ketentuan yang berlaku di PT. BPRS BDW

Tanda tangan & nama jelas

PT. BPR SYARIAH BDW

Aplikasi Permohonan Pembiayaan

Tgl & Paraf Penerima

PEMOHON PEMBIAYAAN

A. Data Pribadi (Pemohon, Suami/Istri Pemohon)

Nama sesuai KTP

No. KTP

Alamat Sesuai KTP

No. Telephone

Alamat tempat tinggal

Tempat Lahir

Pekerjaan

Status

Status Rumah Tinggal

Pendidikan Terakhir

Nama Gadis Ibu Kandung

Masa berlaku sampai			
Kode Pos			
HP			
Kode Pos			
Tanggal Lahir			
<input type="checkbox"/> Belum Menikah	<input type="checkbox"/> Menikah	<input type="checkbox"/> Janda/Duda	<input type="checkbox"/> Jumlah Tanggungan
<input type="checkbox"/> Milik Sendiri s/d SLTA	<input type="checkbox"/> Milik Keluarga Tamat SLTA	<input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak	<input type="checkbox"/> Rumah Dinas
		<input type="checkbox"/> Diploma/Akademi	<input type="checkbox"/> Sarjan/S1 <input type="checkbox"/> S2/S3

SUAMI/ISTRI

Nama sesuai KTP

No. KTP

Pekerjaan

Alamat Sesuai KTP

Alamat tempat tinggal

No. Telephone

Tempat Lahir

Pendidikan Terakhir

PENJAMIN PEMOHON

Nama sesuai KTP

No. KTP

Alamat Sesuai KTP

Alamat tempat tinggal

No. Telephone

Tempat Lahir

B. Data Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan

Modal kerja Investasi Sewa Konsumtif

Penggunaan Dana

Kebutuhan Pembiayaan

Sistem Pengembalian

Jaminan Pembiayaan

Rp. 5.000.000

	Harian	Mingguan	Bulanan	bulan/tahun
				Tanggung
1				
2				
3				

C. Data Keuangan

Tabungan/Giro/Deposito

Pinjaman/Kredit

1	Bank	Rekening Nomer	
2	Bank	Rekening Nomer	
1	Bank	Plafond Rp	Angsuran Rp
2	Bank	Plafond Rp	Angsuran Rp

Cash Flow per-Bulan

1. Penghasilan Tetap

a. Suami/Istri Penjamin Rp

b. Pemohon Rp

2. Penghasilan lain

a. Rp

b. Rp

Total Penghasilan (A) Rp

3. Pengeluaran

a. Biaya Rumah Tangga Rp

b. Biaya Pendidikan Rp

c. Angsuran Kredit Rp

d. Biaya lain-lain Rp

Total Pengeluaran (B) Rp

Sisa Cash Flow (A-B) Rp

D. Pernyataan dan Kuasa Pemohon

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini dan lampiran dokumen yang saya sertakan adalah lengkap, benar dan sah.
- Bersedia disurvei oleh petugas BPR Syariah BDW dan memberikan semua data yang diperlukan untuk analisa secara jujur dan benar serta memberikan semua persyaratan tambahan selama masih ada relevansinya dengan kebutuhan analisa.
- BPR Syariah BDW berhak menolak permohonan pembiayaan saya tanpa berkewajiban untuk menunjukan alasannya dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan saya tarik kembali.
- Tidak memberikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun dan tujuan apapun baik langsung maupun tidak langsung kepada petugas dan atau pejabat BPR Syariah BDW.
- Sanggup memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku di BPR Syariah BDW.
- Apabila dikemudian hari terbukti saya memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan di PT BPR Syariah BDW dan saya akan bertanggungjawabkan secara penuh terhadap nilai pembiayaan yang kami terima.

Yogyakarta,

Suami/Istri	Pemohon

LAPORAN KEUANGAN (Pemohon untuk Kebutuhan Produktif/Usaha)

LAPORAN RUGI / LABA

Omzet penjualan
 Harga Pokok Penjualan/Produksi
 1. Biaya Bahan Baku/ Pembelian Barang Dagangan
 2. Biaya Tenaga Kerja
 3. Biaya Overhead Pabrik/ Biaya Operasional
 HPP
 Laba (Rugi) bruto

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Biaya-biaya Umum dan Adminitrasi
 1. Biaya Administrasi
 2. Biaya
 3. Biaya

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Laba

NERACA

Aktiva Lancar Kas dan Saldo Bank Piutang Persediaan Aktiva Lancar Lain	Rp Rp Rp Rp		Hutang jangka Pendek Hutang Dagang Leasing Hutang Jangka Panjang Hutang	Rp Rp Rp	
Aktiva tetap Tanah Usaha/Jaminan Bangunan Inventaris Aktiva tetap lain	Rp Rp Rp Rp	Rp	Modal Modal Sendiri Modal Laba th berjalan	Rp Rp Rp	Rp
TOTAL AKTIVA	Rp	Rp	TOTAL PASIVA	Rp	Rp

Kekayaan diluar usaha yang dimiliki

1	
2	
3	

Chek List Kelengkapan Syarat Pembiayaan

Jaminan Pembiayaan					
Foto Copy KTP Pemohon	3 lembar	Foto Copy BPKB	3 lembar	Foto Copy Akte Pendirian Usaha	
Foto Copy KTP Istri/Suami	3 lembar	Foto Copy STNK	3 lembar	Foto Cppy SIUP / TDA	
Foto Copy Surat Nikah	2 lembar	Foto Copy KTP An. BPKB	2 lembar	Foto Cppy NPWP	
Foto Copy Kartu Keluarga/ C.1	2 lembar	Foto Copy Kuitansi Jual Beli	2 lembar	Neraca lap. R/L. 3bulan terakhir	
Slip Gaji & Struk gaji	1 lembar	Foto Copy Kuitansi Kosong Bermaterai	2 lembar	Laporan Tahunan Tahun terakhir	
Foto Copy KTP Penjamin	3 lembar	Foto Copy Sertifikat	3 lembar	Cash Flow	
Foto Copy KTP Istri/Suami	3 lembar	Foto Copy IMB	2 lembar	Laporan Perubahan Modal	
Foto Copy Surat Nikah	2 lembar	SPT PBB	2 lembar		
Foto Copy Kartu Keluarga/C.1	1 lembar				

DENAH TEMPAT TINGGAL	DENAH TEMPAT USAHA	DENAH TANAH JAMINAN



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA**

Kantor Pusat : Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta Telp. (0274) 413552, 389877 Fax (0274) 452424 Email: bprs.bdw@gmail.com
Kantor Cabang Bantul : Jl. Jenderal Sudirman, No.6, Bantul Telp. (0274) 64605343
Kantor Kas Ngipik : Jl. Manggisan, Batunirno, Banguntapan, Bantul Telp/Fax (0274) 373584
Kantor Kas Sedayu : Jl. Raya Wates Km. 10, Argosari, Bantul Telp. (0274) 6438425

TANDA TERIMA JAMINAN

Telah terima dari : _____

Alamat : _____

No. Identitas : _____

Jaminan Pembiayaan No : _____

Atas Nama : _____

Berupa : _____

Untuk Keperluan _____

Yang menyerahkan

Yogyakarta,

Yang menerima



BPR SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA (BDW)

SLIP PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Tanggal :

Pencairan Tanggal :

PEMBIAYAAN

PERKIRAAN LAWAN

JUMLAH

NO.RK.
Nama BP

Nama BP

Rp.

Dalam huruf :

No. Kode	:	No. PYD	:
Nama	:	Type	:
Alamat	:	Jk. Waktu	:
Pekerjaan	:	Plafond	:	Rp.....
Jenis Pembiayaan	:	Profit	:	Rp.....
Gol Debitur	:	Jumlah	:	Rp.....

Bagian	Maker	Checker	
--------	-------	---------	--

TANDA TERIMA BARANG OLEH NASABAH

No. :

Tanggal ,

Sudah terima dari : PT BPR Syari'ah Bangun Derajat Warga
Berupa :

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(_____)

(_____)



BPR SYARIAH BDW



Formulir Setoran

BPRS BDW

Pusat / Cabang :

Nomor Rekening :

Tanggal :

Nama Pemilik :

No. :

Jumlah Setoran : Rp.

Setoran Untuk : Deposito Tabungan
 Lainnya

Terbilang :

Jenis Setoran : Tunai Cek
 BG

Keterangan :

Sumber Dana* :

*Penyetoran diatas 100 Juta

Teller

Tanda Tangan dan Nama Terang

Lembar 3 : Untuk Anap



BPR SYARIAH BDW



BPRS BDW Pusat / Cabang :

Tanggal :

Nomor Rekening

No. :

Nama Pemilik

Penarikan / Debet Dari : Deposito Tabungan Realisasi Pinjaman

Tujuan Penggunaan Dana* :

Telah terima uang dari PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga :

Jumlah Penarikan : Rp.

.....
.....

Terbilang :

**Penarikan diatas 100 Juta*

Keterangan :

Teller

Tanda Tangan dan Nama Terang

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : No. Rekening :

No KTP/SIM/Lainnya :

Alamat :

Memberikan Kuasa kepada

Nama : No KTP/SIM/Lainnya :

Alamat : No. Telp :

Untuk mengambil / menerima sejumlah uang di **BPR Syariah Bangun Drajat Warga** seperti tertera pada slip penarikan ini dan saya sertakan bukti diri asli dan foto copynya beserta buku tabungan / warkat deposito asli. segala akibat yang di sebabkan oleh Surat Kuasa ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya.

Tanda Tngan
Pada Waktu Menerima Uang

Penerima Kuasa

.....
Pemberi Kuasa

Materai Rp. 6000

Tanda Tangan Nama Terang

.....

.....



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA
Kantor Pusat : J. Dendangking Satrio No 131 Telp. (0274) 413553, 368777 Fax. (0274) 433224 Yogyakarta
Kantor Kas : Baturaino, Banguntapan, Bantul 55197, Telp. (0274) 873584

PENGAMBILAN JAMINAN

Telah terima dari : _____

Alamat : _____

No. Identitas : _____

Jaminan Pembiayaan No : _____

Atas Nama : _____

Berupa : _____

Untuk Keperluan : _____

Yang Menyerahkan

Yogyakarta,.....
Yang menerima

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA
Cabang Bantul**

PROPOSAL PEMBIAYAAN

Kelompok: Tanpa - Baku - Liris - Horok - Bantek

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Proposal pembiayaan ini diajukan sehubungan dengan adanya permohonan pembiayaan dari Nur Rohim. tertanggal 02 Mei 2018 untuk memperoleh fasilitas pembiayaan (IJR) sebesar Rp.10.000.000,- guna sewa tempat usaha, dengan jangka waktu 18 bulan.

I. DATA NASABAH			
1. Nama & Istri	Nurokhim	Sukrisni	
2. Alamat KTP	Srunggo II Rt 08 Selopamiro Imogiri Bantul.	Telephone	
3. Alamat Tempat Tinggal	Sda	Plafond Pembiayaan	Rp. 10.000.000,-
4. Jenis pekerjaan	Wiraswasta, servis dinamo	Penjamin	
5. Tempat bekarja	Siluk		

II. TUJUAN PEMBIAYAAN			
1. Proposal yang diajukan	Baru	<input checked="" type="checkbox"/>	Lama
2. Tujuan Penggunaan Pembiayaan	Sewa tempat usaha		
3. Penjelasan Tujuan Penggunaan Pembiayaan	Pengajuan pembiayaan ini digunakan untuk menyewa tempat usaha dinamo		

III. LATAR BELAKANG NASABAH, GROUP USAHA & KUNCI KEBERHASILAN
Pemohon merupakan nasabah lama yang beralamt di Srunggo II Rt 08 Selopamiro Imogiri Bantul. Aktivitas pemohon adalah wiraswasta servis segala dynamo di jal panggang siluk yang sudah berjaln puluhan tahun. Sedangkan istri bekerja di pabrik amea pajangan. Pada kesempatan ini bermaksud megajukan pembiayaan ke BDW untuk memperpanjang sewa tempat usahanya.

IV. SARANA DAN PRASARANA
Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain ; ➢ Alat pertukangan dinamo ➢ sepeda motor ➢ Rumah beserta isinya dll

V. HUBUNGAN PERBANKAN/ LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA & TRACK RECORD
Nasabah lama . ID Histori terlampir

VI. KARAKTER
➢ Referensi P wardi " warga " Insya allah baik. ➢ Referensi bu sukilah " tetangga " Tidk ada masalah.

VII. RINGKASAN DATA KEUANGAN PROYEK YANG DIKERJAKAN		
PENDAPATAN PEMOHON		Rp. 2.000.000,-
PENDAPATAN ISTRI	70 RB X 25	Rp. 1.200.000,-
TOTAL PENDAPATAN		Rp. 3.200.000,-
BIAYA HIDUP		
- B rumah tangga	Rp. 1.000.000,-	
- B pndidkan	Rp. 300.000,-	
- B lain	Rp. 500.000,-	
Total biaya		Rp. 1.800.000,-
Sisa pendapatan		Rp. 1.400.000,-
Cadangan resiko X 65%		Rp. 910.000,-
Rencana angsuran	Rp. 685.000,-	

ASPEK JAMINAN/AGUNAN	
Honda supra V 125 D TH 2006	Yamaha RX king th 1990
No ka : MHJB51146K832659	No ka : RXK-301515
No sin : JB51EI825928	No sin : 3KA-017584
No pol : AB-6246-RB	No pol : AB-5872-RB
a/n : SUBEKTI	a/n : HERU SANTOSO
THLS : Rp 7.500.000,- X 65% = Rp 4.875.000,-	THLS : Rp 8.000.000,- X 65% = Rp 5.200.000,-

IX. PROYEKSI KONDISI USAHA KEDEPAN
Pekerjaan yang dijalani pemohon sudah cukup lama dalam bidang pertukangan dinamo sehingga ini menjadi modal dasar untuk menjalani eksistensinya ke depan. Begitu juga istrinya yang bekerja di parik konfeksi AMEA. .

XI. NEGOSIASI PEMBIAYAAN			
Harga beli/sewa	Rp. 12.000.000,-	Biaya Notaris	Rp. 95.000,-
Ujroh Bank	Rp. 2.330.000,-	Biaya Administrasi	Rp. 100.000,-
Harga jual/sewa	Rp. 14.330.000,-	Meterai	Rp. 36.000,-
Urbun	Rp. 2.500.000,-	Tabungan	Rp. 100.000,-
Piutang	Rp. 12.330.000,-	Perikatan	Fiducia
Jangka waktu	18 bulan	Asuransi	
Angsuran	Rp. 685.000,-	Penggunaan dana	Sewa tempat usaha
Dana bank (plafon)	Rp. 10.000.000,-	Akad	IJR

XII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
1. KESIMPULAN	
CARACTER	Dari beberapa sumber menyampaikan bahwa calon nasabah BAIK. SID baik
CAPITAL	Struktur permodalan / aset yang dimiliki CUKUP MENCOVER
CAPACITY	Dari usaha dan gaji yang telah ditekuninya cukup mengcover,
COLLATERAL	Jaminan yang diberikan cukup mengcover dari pembiayaan yang diberikan
CONDITION	Dengan pengalaman di bidangnya menjadi modal dasar.
SYARI'AH	Usaha yang dijalankan tidak menyimpang dari nilai dan prinsip syari'ah.
2. REKOMENDASI	
Dari hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pembiayaan ini layak untuk dibiayai.	

XIII. CATATAN

Demikian proposal ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Komite pembiayaan untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan pembiayaan tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Sugiyarto
Account Officer

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
BANGUN DRAJAT WARGA
Cabang Bantul**

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Wahap - Tanpa Ribu - Lemi - Meriah - Berukuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan analisa dan proposal pembiayaan atas nama Nur Rohim, dengan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan disetujui.

Tanggal	07 Mei 2018	Status Pembiayaan	Lama
Nama	Nurokhim	Istri	Sukrisni
Alamat	Srunggo II selopamioro Imogiri Bantul	Ibu Kandung	Poniyah
		Penjamin	

DATA PEMBIAYAAN			
Harga beli/sewa	Rp. 12.000.000,-	Rate Jual/bulan	1.3 %
Ujroh Bank	Rp. 2.330.000,-	Ekwivalen Rate/tahun	15%
Harga jual/sewa	Rp. 14.330.000,-	Jenis Penggunaan	
Urbun	Rp. 2.500.000,-	Gol. Debitur	
Piutang	Rp. 12.330.000,-	Sektor Ekonomi	
Jangka waktu	18 bulan	Guna	Sewa tempat usaha
Angsuran	Rp. 685.000,-		
Dana bank (plafon)	Rp. 10.000.000,-		

ESTIMASI ANGSURAN	
Angsuran bulanan	
Angsuran pokok Rp. 10.000.000,- : 18 = Rp 555.556,-	
Angsuran profit Rp. 2.330.000,- : 18 = Rp. 129.444,-	
Total angsuran	Rp. 685.000,-

ASPEK JAMINAN/AGUNAN	
Honda supra V 125 D TH 2006	Yamaha RX king th 1990
No ka : MHJJB51146K832659	No ka : RXK-301515
No sin : JB51E1825928	No sin : 3KA-017584
No pol : AB-6246-RB	No pol : AB-5872-RB
a/n : SUBEKTI	a/n : HERU SANTOSO
THLS : Rp 7.500.000,- X 65% = Rp 4.875.000,-	THLS : Rp 8.000.000,- X 65% = Rp 5.200.000,-

BIAYA-BIAYA		DIAJUKAN OLEH		
Notaris	Rp. 95.000,-	AO 1	AO 2	LO
Administrasi	Rp. 100.000,-			
Meterai	Rp. 36.000,-			
Tabungan	Rp. 100.000,-			
Asuransi	Rp. 71.650,-			
Lain-lain				
Ikatan	Fiducia			

Demikian Permohonan Persetujuan pembiayaan atas nama Nur Rohim ini kami sampaikan, mohon diberikan keputusan.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN			
No	A.n Nama/Jabatan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Pin Cab		
2	Direktur		
3	Direktur Utama		